

**PENETAPAN-NOMOR URUT-DAFTAR PASANGAN CALON**

**2020**

**KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR: 78/PL.02.3-Kpt/17/Prov/IX/2020, 7 HLM**

**KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR: 78/PL.02.3-Kpt/17/Prov/IX/2020 TENTANG  
PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON AGUSRIN MARYONO DAN Dr. Ir. H.M.  
IMRON ROSYADI, M.M., M.Si DALAM PEMILIHAN GUBERNUR BENGKULU DAN WAKIL GUBERNUR  
BENGKULU TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
BENGKULU NOMOR REGISTRASI 001/PS.REG/17/X/2020**

**ABSTRAK :**

Bawa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 76/PL.02.3-Kpt/17/Prov/X/2020 Tahun 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor Register 001/PS.REG/17/X/2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Penetapan Nomor Urut dan daftar Pasangan Calon Agusrin Maryono dan Dr. Ir. H.M Imron Rosyadi, M.M., M.Si serta Daftar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LN RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Dengan UU Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi UU (LN RI Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan LN Nomor 6547); PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Indenpenden Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota (BN RI Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Tata Kerja KPU Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Indenpenden Pemilihan Aceh. Dan Komisi/Komisi Indenpenden Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan wakil Walikota (BN RI Tahun 2017 Nomor 1498); PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Kota BN RI Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan keempat atas Peraturan

Komisi Pemilihan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (BN RI Tahun 2020 Nomor 980); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2019 Nomor 320), Sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Walikota (BN RI Tahun 2020 Nomor 201); PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (BN RI Tahun 2019 Nomor 8905), Sebagaimana telah diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (BN RI 2020 Nomor 615); Keputusan KPU Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020; Keputusan KPU Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/ KPU/VIII/2020.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor: 78/PL.02.3-Kpt/17/Prov/X/2020 diatur tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Agusrin MAryono dan Dr. Ir. H.M. Imron Rosyadi, M.M., M.Si Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor Registrasi 001/PS.REG/17/X/2020

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Provinsi Bengkulu ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 20 Oktober 2020.